



# **BUKU KODE ETIK**

# **DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA TAHUN 2025**



**UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

**Jl. Setiabudi No. 479 F Tanjung Sari Medan**

**Telepon : (061) 821 016 Fax : (061) 821 3269**

**[www.ust.ac.id](http://www.ust.ac.id)**

# **Buku**

## **Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa**

**Disusun Oleh :**

**Prof. Dr, Maidin Gultom., SH.,M,Hum**  
**Dr. Tonni Limbong., S.Kom.,M.Kom**  
**Evelin Roma Riauli Silalahi, SE., M.Si**  
**Ir. Charles Sitindaon.,MT**  
**Godlif Sianipar., SS.,MA.,PhD**  
**Dr. Ir., Nurdin Sitohang., MP**  
**Dr. Berlian Simarmata., SH.,M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Universitas Katolik Santo Thomas (UKST) sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penting bagi seluruh sivitas akademika UKST untuk mematuhi dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik Universitas Katolik Santo Thomas ini disusun sebagai pedoman perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang luhur.

Kode Etik ini tidak hanya mengatur tentang perilaku individu, tetapi juga membentuk karakter sivitas akademika yang diharapkan dapat menjaga nama baik universitas dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi kebebasan akademik, UKST memandang kebebasan untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai hak dasar yang harus dijaga. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan norma, etika akademik, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku.

Penerapan Kode Etik ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta membentuk masyarakat akademik yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kedisiplinan. Kode Etik ini juga memberikan landasan bagi sivitas akademika untuk berperan aktif dalam membangun suasana pendidikan yang jujur, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak integritas akademik, seperti plagiarisme, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang.

Semoga dengan diterapkannya Kode Etik ini, Universitas Katolik Santo Thomas dapat semakin unggul dalam kualitas pendidikan, serta menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkompeten di bidang akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun universitas yang berlandaskan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
MUKADIMAH .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN .....	3
BAB III KODE ETIK DOSEN .....	4
BAB IV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN .....	11
BAB V KODE ETIK MAHASISWA .....	13
BAB VI LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI.....	17
BAB VII PENGHARGAAN .....	23
BAB VIII KEWAJIBAN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK .....	25
BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK .....	25
BAB X DEWAN KODE ETIK DAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK	26
BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN .....	28
BAB XII PENUTUP .....	28
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	

## MUKADIMAH

Universitas Katolik Santo Thomas didirikan dengan tujuan untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan akhir dari peran tersebut adalah untuk mencapai kebenaran yang bersifat universal dan objektif, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Katolik Santo Thomas memiliki kebebasan akademik sebagai bagian dari hak kodrat manusia untuk mencari dan mencapai kebenaran. Kebebasan ini harus dihormati dan dilindungi agar dapat berfungsi secara maksimal, baik dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Untuk memastikan bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terlaksana dengan baik, diperlukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan mengikat seluruh sivitas akademika. Ketentuan ini berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang luhur, yang tercermin dalam sebuah Kode Etik Akademik dan Integritas Moral.

Kode Etik ini diberlakukan untuk seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Kode Etik ini tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga mengarahkan sivitas akademika untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan sifat dan hakekat profesi yang diemban. Dosen sebagai pendidik dan panutan diharapkan untuk memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, untuk menjaga keluhuran profesi dosen, diperlukan pedoman yang jelas dalam bentuk Kode Etik Dosen yang akan diuraikan berikut ini.

Selain itu, untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan etika profesional yang baik. Universitas Katolik Santo Thomas juga perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesinya. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan profesinya, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi dengan sesama tenaga kependidikan, masyarakat, dan negara, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik yang berlaku di universitas ini.

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Buku ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menjamin dan memastikan mutu pendidikan tinggi di Universitas.

4. Dewan Kode Etik Universitas adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik.
5. Komite Integritas Akademik adalah tim independen yang bertugas mendorong, menegakkan, dan mengevaluasi penerapan integritas akademik di lingkungan Universitas, serta menangani dugaan pelanggaran etik akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi.
6. Senat Universitas adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika di lingkungan Universitas.
7. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi di tingkat Program Studi.
8. Sekretaris Program Studi adalah pejabat yang bertugas melaksanakan administrasi dan koordinasi kegiatan akademik di tingkat Program Studi.
9. Sivitas Akademika adalah komunitas akademik Universitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis guna menunjang proses pendidikan dan penelitian.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
13. Peneliti adalah individu atau kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian.
14. Penelitian adalah upaya untuk memperoleh fakta atau prinsip serta menguji kebenaran melalui pengumpulan dan analisis data secara teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
15. Perkuliahan adalah proses yang mencakup perencanaan, penyampaian materi, serta evaluasi terhadap proses dan hasil dalam kegiatan akademik.
16. Etika adalah filsafat praktis yang memberikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang beradab.
17. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber dari nilai-nilai etik untuk dijadikan pedoman dalam aktivitas profesional.
18. Perilaku Moral adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar seperti kebenaran, kejujuran, dan penggunaan argumentasi rasional dalam menilai kebenaran.
19. Plagiat (Penjiplakan) adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan mengklaimnya sebagai ciptaan sendiri.
20. Plagiarisme adalah penggunaan ide, data, struktur tulisan, atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara layak, termasuk penjiplakan

langsung, parafrase tanpa sitasi, atau klaim atas karya orang lain. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik.

21. Fabrikasi adalah tindakan menciptakan atau merekayasa data, informasi, kutipan, atau hasil penelitian yang tidak pernah dilakukan. Ini menyesatkan dan merusak integritas ilmiah.
22. Falsifikasi adalah manipulasi data, metode, atau hasil analisis secara sengaja untuk memberikan kesan validitas palsu terhadap hasil penelitian.
23. Auto-plagiarisme adalah penggunaan kembali karya ilmiah terdahulu milik sendiri tanpa mencantumkan bahwa karya tersebut telah dipublikasikan atau dinilai sebelumnya.
24. Ghostwriting adalah praktik penulisan karya ilmiah oleh pihak lain yang kemudian diakui sebagai karya pribadi tanpa menyebutkan kontribusi pihak tersebut.
25. Manipulasi Sitasi adalah pengutipan berlebihan atau tidak relevan terhadap sumber dengan tujuan meningkatkan jumlah kutipan atau metrik akademik tertentu, yang dapat menyesatkan pembaca serta menciptakan bias dalam penilaian ilmiah.

## **BAB II FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Fungsi**

Kode Etik Akademik dan Integritas Moral Universitas Katolik Santo Thomas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman perilaku etis bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menjadi dasar normatif dalam menjamin pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar ilmiah yang bertanggung jawab.
3. Menegakkan nilai-nilai moral dan integritas dalam lingkungan akademik untuk menciptakan suasana akademik yang sehat, jujur, dan bermartabat.
4. Melindungi hak dan kewajiban seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan profesional.
5. Menjadi acuan bagi Dewan Kode Etik Universitas dalam menilai dan menangani dugaan pelanggaran etika akademik.

### **Pasal 3 Tujuan**

Kode Etik Akademik dan Integritas Moral ini disusun dengan tujuan:

1. Menegaskan komitmen Universitas Katolik Santo Thomas terhadap pencapaian kebenaran ilmiah yang universal dan objektif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Mewujudkan kehidupan akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalitas dalam segala aktivitas akademik.
3. Menjaga keluhuran profesi dosen dan tenaga kependidikan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelayan masyarakat ilmiah.
4. Membentuk karakter sivitas akademika yang bermoral tinggi, berintegritas, dan mampu menjadi teladan di lingkungan internal dan eksternal universitas.
5. Mendorong terciptanya tata kelola universitas yang beretika, transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

### **BAB III KODE ETIK DOSEN**

#### **Pasal 4 Kewajiban Dosen Terhadap Diri Sendiri**

Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi tatasusila dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya.
3. Menghargai sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan dalam mencapai kebenaran dan kenyataan ilmiah.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan demi keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan bersama.

#### **Pasal 5**

1. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yakni kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab dan mandiri berdasarkan norma serta kaidah ilmiah, meliputi: a. Kejujuran, keluasan wawasan, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah. b. Menghargai penemuan dan pendapat akademik orang lain. c. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi semata.
2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di forum akademik sesuai norma dan kaidah ilmiah.
3. Dosen wajib mengevaluasi diri secara berkala dalam pengembangan karier akademik dan profesional.

4. Dosen wajib berperan aktif dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerja.

#### **Pasal 6**

1. Dalam berkomunikasi lisan dan tertulis, dosen wajib menggunakan bahasa yang sopan, tidak emosional, logis, dan tidak menyinggung pihak lain.
2. Dosen wajib menjaga hubungan akademik yang sehat dengan sesama dosen dengan:
  - a. Menghormati kebebasan akademik dan mimbar akademik rekan sejawat.
  - b. Mengamalkan nilai-nilai sosial dan budaya akademik dalam kehidupan kampus.
  - c. Mengembangkan semangat kekeluargaan dalam penyelenggaraan universitas sesuai statuta dan peraturan kepegawaian.

#### **Pasal 7**

##### **Kewajiban Dosen Terhadap Universitas**

1. Dosen wajib menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Dosen wajib menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh dan berkelanjutan.

#### **Pasal 8**

##### **Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Akademik**

1. Dosen wajib:
  - a. Mengajar dan melayani secara profesional, penuh dedikasi, disiplin, dan bijaksana.
  - b. Menghindari konflik kepentingan dalam proses pembelajaran.
  - c. Menjaga martabat profesi pendidik.
  - d. Memberikan motivasi yang membangun kepada mahasiswa.
2. Dosen wajib memberikan bimbingan akademik dan informasi penunjang studi secara bijaksana.
3. Dosen dengan jabatan Guru Besar diharapkan bersedia menjadi promotor.

#### **Pasal 9**

##### **Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, dosen wajib:

1. Bersikap analitis, jujur, objektif, serta tidak memalsukan data atau hasil.
2. Menghindari kesalahan dalam pelaporan hasil penelitian.
3. Bersikap terbuka dalam berbagi data, metode, dan hasil (kecuali yang dipatenkan).
4. Menjalin hubungan profesional dengan sejawat secara etis dan adil.
5. Menghormati objek penelitian baik manusia, hewan, maupun benda mati.
6. Menyusun catatan harian penelitian secara konsisten.

7. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai bagian dari proses pembelajaran.
8. Menyampaikan hasil penelitian kepada pemberi dana secara jujur.
9. Berperan dalam interpretasi hasil penelitian dan kesimpulan akhir.

#### **Pasal 10**

#### **Tanggung Jawab Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Dalam melaksanakan pengabdian, dosen wajib: a. Bersinergi dengan dosen lintas disiplin secara tulus. b. Menghargai partisipasi masyarakat dalam program pengabdian. c. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat. d. Merujuk pada kebutuhan nyata masyarakat. e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sivitas akademika.
2. Dosen dianjurkan melibatkan mahasiswa sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian.

#### **Pasal 11**

#### **Publikasi**

Dosen yang menulis publikasi ilmiah wajib:

1. Menggunakan bahasa ilmiah yang sesuai.
2. Mengakui kontribusi penelitian terdahulu secara jujur.
3. Menyajikan kutipan secara akurat dan sesuai konteks.
4. Mencantumkan sumber untuk gambar, tabel, atau ilustrasi.
5. Menyebut semua kontributor kecuali yang menolak disebutkan.
6. Memberikan pengakuan kepada pihak yang memberi ide, izin, fasilitas, atau dukungan lainnya.

#### **Pasal 12**

#### **Plagiarisme (Plagiat)**

Setiap dosen dilarang melakukan plagiarisme seperti:

1. Dosen dilarang melakukan tindakan plagiarisme dalam bentuk apa pun terhadap karya ilmiah orang lain.
2. Plagiarisme mencakup pengambilan, penyalinan, atau penggunaan ide, gagasan, data, argumen, struktur tulisan, pernyataan, atau hasil karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, tanpa memberikan pengakuan yang layak melalui sitasi atau referensi yang sesuai.
3. Tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran berat terhadap integritas akademik dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran ilmiah yang dijunjung tinggi oleh Universitas Katolik Santo Thomas.

**Pasal 13**  
**Fabrikasi (Fabrication)**

1. Dosen dilarang melakukan fabrikasi dalam seluruh kegiatan akademik, khususnya dalam penelitian, penulisan, dan pelaporan ilmiah.
2. Fabrikasi mencakup tindakan menciptakan, mengarang, atau merekayasa data, kutipan, sumber, atau informasi yang tidak pernah dilakukan atau diperoleh.
3. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas akademik.

**Pasal 14**  
**Falsifikasi (Falsification)**

1. Dosen dilarang mengubah, memanipulasi, atau menyalahgunakan data, metode, hasil penelitian, atau bukti akademik lainnya dengan tujuan untuk menyesatkan atau menyokong klaim yang tidak sesuai kenyataan.
2. Falsifikasi mencederai nilai-nilai keilmuan dan kejujuran, serta berpotensi menyesatkan komunitas akademik maupun masyarakat umum.
3. Setiap tindakan falsifikasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan penegakan kode etik universitas.

**Pasal 15**  
**Auto-plagiarisme (Self-plagiarism)**

1. Dosen tidak diperkenankan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah yang telah dipublikasikan atau diserahkan sebelumnya tanpa menyatakan bahwa karya tersebut merupakan bagian dari publikasi terdahulu.
2. Dosen wajib mencantumkan informasi dan rujukan yang memadai jika mengutip atau mengadaptasi karya miliknya sendiri untuk menjaga transparansi dan menghindari kesan manipulasi akademik.

**Pasal 16**  
**Ghostwriting**

1. Dosen tidak diperbolehkan menyerahkan sebagian atau seluruh proses penulisan karya ilmiah kepada pihak lain (penulis bayangan) tanpa memberikan pengakuan kontribusi yang semestinya.
2. Karya ilmiah yang diajukan untuk penilaian, publikasi, atau pengakuan akademik harus merupakan hasil kerja orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan ilmiah.

**Pasal 17**  
**Manipulasi Sitasi (Citation Manipulation)**

1. Dosen dilarang mengutip referensi secara berlebihan, tidak relevan, atau tidak diperlukan hanya untuk tujuan meningkatkan jumlah kutipan, memperkuat metrik akademik pribadi, atau memenuhi permintaan editorial yang tidak etis.
2. Setiap kutipan dalam karya ilmiah harus memiliki justifikasi akademik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Manipulasi sitasi mencederai integritas ilmiah dan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

**Pasal 18**  
**Kode Etik Dosen dalam Perkuliahan**

Dosen sebagai pengajar di perguruan tinggi wajib menciptakan suasana perkuliahan yang inklusif, interaktif, dan mendorong pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

1. Dosen wajib menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa.
2. Dosen harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
3. Dosen harus bersikap objektif dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa, serta menghindari perlakuan yang tidak adil berdasarkan latar belakang apapun.
4. Dosen wajib memastikan proses pembelajaran dilakukan dengan cara yang memperhatikan keberagaman, kesetaraan, dan saling menghormati antar mahasiswa.

**Pasal 19**  
**Kode Etik Dosen dalam Ujian**

Dalam melaksanakan ujian, dosen harus bertindak objektif, transparan, dan adil, serta menjamin bahwa semua mahasiswa memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti ujian.

1. Dosen wajib menyusun soal ujian yang relevan dengan materi yang telah diajarkan, serta berpedoman pada capaian kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa.
2. Dosen harus menjaga kerahasiaan soal ujian dan hasil ujian mahasiswa.
3. Dosen harus memastikan pelaksanaan ujian sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama ujian berlangsung.
4. Dosen wajib memberikan evaluasi ujian secara transparan dan objektif, serta menjelaskan hasil ujian kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 20**

### **Kode Etik Dosen dalam Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

Dosen bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan yang tepat dan konstruktif kepada mahasiswa yang mengikuti magang, PKL, atau KKN, guna memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dan relevan dengan bidang studi mereka.

1. Dosen wajib memberikan arahan yang jelas dan bimbingan yang memadai kepada mahasiswa yang mengikuti magang, PKL, atau KKN.
2. Dosen harus memastikan bahwa kegiatan magang, PKL, atau KKN dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan relevansi dengan kurikulum.
3. Dosen harus menjaga hubungan yang baik dengan institusi tempat magang, PKL, atau KKN, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan mahasiswa.
4. Dosen wajib melakukan evaluasi yang objektif terhadap hasil kegiatan magang, PKL, atau KKN mahasiswa.

## **Pasal 21**

### **Kode Etik Dosen dalam Kegiatan Organisasi Mahasiswa dan Seminar Ilmiah**

Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendukung kegiatan organisasi mahasiswa dan seminar ilmiah yang dilaksanakan oleh mahasiswa, tanpa mencampuri kegiatan tersebut secara berlebihan.

1. Dosen wajib memberikan dukungan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang bersifat akademik atau sosial.
2. Dosen harus menghargai kebebasan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan organisasi mereka, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akademik dan etika.
3. Dosen wajib mendukung dan terlibat dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh mahasiswa, dengan tetap menjaga integritas akademik dan memberikan kontribusi yang konstruktif.

## **Pasal 22**

### **Etika Dosen dalam Ujian Skripsi, Tesis, atau Tugas Akhir**

Dalam ujian skripsi, tesis, atau tugas akhir, dosen harus menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam memberikan bimbingan serta penilaian terhadap karya ilmiah mahasiswa.

1. Dosen wajib memberikan bimbingan yang jelas dan konstruktif kepada mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, atau tugas akhir.
2. Dosen harus menjaga kerahasiaan data dan hasil penelitian mahasiswa serta tidak melakukan intervensi yang tidak etis terhadap karya ilmiah mahasiswa.

3. Dosen harus melakukan penilaian skripsi, tesis, atau tugas akhir berdasarkan kualitas ilmiah yang dicapai, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap etika akademik.
4. Dosen harus memberikan umpan balik yang objektif dan membangun terhadap karya ilmiah mahasiswa, serta menyampaikan hasil ujian dengan cara yang profesional.

### **Pasal 23** **Kode Etik Dosen dengan Mahasiswa**

Dosen harus menjaga hubungan yang profesional, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan akademik dalam berinteraksi dengan mahasiswa.

1. Dosen wajib memperlakukan mahasiswa dengan penuh rasa hormat, serta menghindari sikap atau tindakan yang merendahkan martabat mahasiswa.
2. Dosen harus menjaga hubungan yang transparan dan terbuka dengan mahasiswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam perkembangan akademik mereka.
3. Dosen wajib menghargai hak-hak mahasiswa, baik dalam aspek akademik maupun pribadi, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan.

### **Pasal 24** **Kode Etik Dosen dengan Tenaga Kependidikan**

Dosen harus bekerja sama dengan tenaga kependidikan dalam menjalankan kegiatan akademik dan administratif di perguruan tinggi.

1. Dosen wajib menghormati tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan dalam mendukung kelancaran proses pendidikan.
2. Dosen tidak boleh meremehkan atau mendiskreditkan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.
3. Dosen harus berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan tenaga kependidikan untuk memastikan kelancaran administrasi akademik dan non-akademik.

### **Pasal 25** **Kode Etik Dosen dengan Sesama Dosen**

Dosen harus menjaga sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan sesama dosen dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.

1. Dosen wajib menunjukkan sikap saling menghargai pendapat dan kontribusi rekan sejawat dalam kegiatan akademik.
2. Dosen harus menghindari sikap yang merusak hubungan profesional dengan sesama dosen, baik dalam diskusi akademik maupun kegiatan lainnya.

3. Dosen harus berkolaborasi secara konstruktif dalam upaya pengembangan program akademik dan penelitian di perguruan tinggi.

**Pasal 26**  
**Kode Etik Dosen dengan Masyarakat**

Dosen harus berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

1. Dosen wajib mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan etika dan nilai-nilai yang berlaku.
2. Dosen harus menjaga citra dan nama baik perguruan tinggi dalam setiap interaksi dengan masyarakat.
3. Dosen harus terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan kompetensinya.

**BAB IV**  
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 27**  
**Kepribadian Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Thomas wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan, serta menghayati dan menerapkan nilai-nilai kekatolikan. Tenaga kependidikan juga wajib menaati hukum yang berlaku serta mematuhi Kode Etik Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Universitas Katolik Santo Thomas.

**Pasal 28**  
**Profesionalisme dan Integritas**

1. Tenaga kependidikan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga kompetensinya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
2. Tenaga kependidikan wajib terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dalam melaksanakan tugas, tenaga kependidikan bertindak secara rasional, objektif, terbuka, dan jujur.
4. Tenaga kependidikan wajib menjaga kehormatan pribadi dan institusi dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku di lingkungan kerja.

## **Pasal 29**

### **Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya;
2. Menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang baik dan bermartabat;
3. Menjaga hubungan baik dan etis dengan sesama tenaga kependidikan di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme serta membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
5. Menghormati dan menghargai rekan kerja dalam setiap bentuk interaksi profesional;
6. Menjadi teladan serta memberikan semangat, kreativitas, dan dorongan positif kepada rekan kerja;
7. Mendukung mahasiswa agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk kemaslahatan masyarakat;
8. Mendukung pelaksanaan proses pendidikan secara tulus, profesional, komunikatif, inovatif, dan tanpa diskriminasi;
9. Menunjang kelancaran seluruh proses akademik dan non-akademik di lingkungan universitas;
10. Mengimplementasikan visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
11. Menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Tridarma Perguruan Tinggi;
12. Mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi;
13. Memberikan layanan akademik dan administratif secara optimal, dengan dedikasi dan tanggung jawab;
14. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Universitas dan kesejahteraan masyarakat;
15. Melaksanakan tugas dengan ikhlas, tanggung jawab, dan semangat pelayanan;
16. Memelihara sarana prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
17. Menciptakan suasana kerja dan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dialogis;
18. Menaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

## **Pasal 30**

### **Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan**

1. Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan mencakup:
  - a. Ketidaksihonestan perilaku dengan nilai-nilai dasar universitas;
  - b. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi;

- c. Tindakan yang merusak citra dan nama baik Universitas Katolik Santo Thomas;
  - d. Ketidakjujuran dalam pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan akademik;
  - e. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme;
  - f. Ketidapatuhan terhadap peraturan dan tata tertib universitas.
2. Setiap pelanggaran kode etik akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas melalui mekanisme yang adil dan transparan.
  3. Pelanggaran yang bersifat berat dapat berujung pada tindakan disiplin, termasuk peringatan keras, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB V KODE ETIK MAHASISWA**

### **Pasal 31 Kode Etik Umum Mahasiswa**

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Bersikap sopan, santun, dan saling menghormati tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, sebagai bagian dari komunitas Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan kampus.
5. Menghormati martabat seluruh warga kampus dan menjaga persatuan serta kesatuan civitas akademika.
6. Menjunjung tinggi kejujuran dalam seluruh kegiatan akademik dan non-akademik.
7. Berpakaian sopan dan rapi sesuai norma kesusilaan dan ketentuan kampus:
8. Mahasiswa laki-laki: rambut rapi, tidak bertato atau bertindik, tidak memakai perhiasan secara berlebihan, tidak memakai sandal, kaos oblong, atau topi.
9. Mahasiswa perempuan: berpakaian menutup aurat, longgar, tidak transparan, tidak memakai make-up dan perhiasan berlebihan, serta tidak memakai aksesoris tubuh selain di telinga.
10. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional.
11. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.
12. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Katolik Santo Thomas.
13. Menunjukkan sikap hormat kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, orang tua, dan masyarakat.

14. Menggunakan bahasa yang santun dan mencerminkan rasa saling menghormati.
15. Bergaul dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

### **Pasal 32** **Kode Etik dalam Perkuliahan**

1. Mendaftarkan diri secara resmi pada awal tahun akademik.
2. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik.
3. Mengisi KRS sesuai jadwal dan ketentuan.
4. Membayar kewajiban keuangan tepat waktu.
5. Membaca dan mematuhi pengumuman resmi dari Fakultas dan Universitas.
6. Mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin dan tanggung jawab.
7. Hadir tepat waktu di ruang kuliah sebelum perkuliahan dimulai.
8. Menyusun tugas akhir atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan akademik.
9. Melengkapi seluruh persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
10. Mengurus perizinan resmi untuk kegiatan akademik di luar kampus.
11. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan pendukung perkuliahan.
12. Menanggung biaya atas kerusakan atau kehilangan alat dan bahan saat mengikuti praktikum, penelitian, atau kegiatan terkait lainnya.

### **Pasal 33** **Kode Etik dalam Ujian**

1. Mematuhi seluruh tata tertib pelaksanaan ujian.
2. Mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan ujian lainnya sesuai jadwal resmi.
3. Menjaga kejujuran dan integritas akademik selama ujian.
4. Menunjukkan KRS asli yang sah saat mengikuti ujian.
5. Menandatangani daftar hadir saat ujian berlangsung.
6. Tidak mengganggu ketertiban ujian atau mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan suap, gratifikasi, atau bentuk pemberian lainnya kepada dosen, pengawas, atau pihak lain untuk mempengaruhi hasil ujian.
8. Menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditentukan.

### **Pasal 34** **Kode Etik dalam Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

1. Mentaati seluruh peraturan dan tata tertib di tempat magang, PKL, atau KKN.
2. Menjaga nama baik Universitas Katolik Santo Thomas selama menjalankan kegiatan di luar kampus.

3. Menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan komunikatif terhadap pembimbing lapangan maupun masyarakat setempat.
4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan mitra kerja, instansi, maupun masyarakat selama kegiatan berlangsung.
5. Melaporkan hasil kegiatan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan.

#### **Pasal 35**

#### **Kode Etik dalam Kegiatan Organisasi Mahasiswa dan Seminar Ilmiah**

1. Menjunjung tinggi nilai akademik, etika organisasi, dan semangat kolaboratif dalam berorganisasi.
2. Menghindari praktik intoleransi, kekerasan, atau diskriminasi dalam kegiatan kemahasiswaan.
3. Mentaati peraturan organisasi mahasiswa yang berlaku serta ketentuan dari pihak Universitas.
4. Mengikuti seminar atau kegiatan ilmiah dengan sikap terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi budaya ilmiah.
5. Tidak menyalahgunakan kegiatan kemahasiswaan untuk tujuan yang bertentangan dengan visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas.

#### **Pasal 36**

#### **Etika dalam Ujian Skripsi, Tesis, atau Tugas Akhir**

1. Menyusun karya ilmiah secara orisinal dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Mengikuti seluruh tahapan administratif dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menjalani ujian dengan jujur, tertib, dan penuh rasa hormat kepada tim penguji.
4. Tidak memalsukan data atau informasi dalam penulisan skripsi atau laporan akademik lainnya.
5. Bertanggung jawab terhadap seluruh isi dan referensi dalam karya ilmiah yang diajukan.

#### **Pasal 37**

#### **Kode Etik Mahasiswa dengan Dosen**

1. Mahasiswa wajib bersikap hormat dan menjaga sopan santun kepada dosen dalam setiap bentuk interaksi.
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban akademik yang diberikan oleh dosen dengan penuh tanggung jawab.
3. Berinteraksi secara wajar, ramah, dan profesional dalam hubungan akademik maupun non-akademik.

4. Dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang maupun fasilitas lainnya kepada dosen dalam bentuk apapun untuk memengaruhi proses maupun hasil akademik.
5. Melaksanakan konsultasi akademik sesuai dengan waktu dan mekanisme yang telah ditentukan.
6. Menyampaikan pertanyaan, usulan, atau masukan terkait mata kuliah dengan sikap sopan dan etis.
7. Menggunakan sapaan yang sesuai seperti "Bapak" atau "Ibu" saat berkomunikasi dengan dosen.

### **Pasal 38**

#### **Kode Etik Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan**

1. Mahasiswa wajib bersikap hormat kepada tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial.
2. Menunjukkan sikap ramah dan sopan dalam setiap bentuk komunikasi dengan tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Dilarang memberikan janji, uang, atau fasilitas lain dengan maksud mendapatkan perlakuan istimewa atau melakukan pelanggaran aturan.
4. Melaksanakan kegiatan administrasi sesuai dengan waktu, jadwal, dan prosedur yang telah ditentukan.
5. Tidak melakukan ancaman, baik langsung maupun melalui pihak lain, kepada tenaga kependidikan.
6. Menggunakan sapaan yang sesuai seperti "Bapak" atau "Ibu" dalam berinteraksi.

### **Pasal 39**

#### **Kode Etik Mahasiswa dengan sesama mahasiswa**

##### **Kode Etik Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa**

1. Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang dan pandangan sesama mahasiswa.
2. Menjalin hubungan sosial yang santun dan ramah dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
3. Mengembangkan sikap kerja sama dan saling membantu dalam proses pembelajaran.
4. Membangun solidaritas positif yang mendukung nilai akademik dan kemanusiaan.
5. Berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama mahasiswa.
6. Saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah perbuatan tidak terpuji.
7. Menjaga komunikasi yang santun dan menghindari perkataan atau tindakan yang menyakiti perasaan orang lain.

8. Tidak melakukan ancaman atau kekerasan fisik maupun verbal kepada sesama mahasiswa.
9. Memberikan bantuan kepada mahasiswa lain yang mengalami kesulitan akademik atau ekonomi.
10. Menghormati perbedaan pendapat sebagai bagian dari dinamika akademik.
11. Tidak mengganggu proses belajar mahasiswa lain.
12. Bersama-sama menjaga nama baik almamater dan menjauhkan diri dari tindakan tercela.
13. Tidak mengajak, memengaruhi, atau memprovokasi mahasiswa lain untuk melakukan pelanggaran hukum, etika, dan norma masyarakat.

**Pasal 40**  
**Kode Etik Mahasiswa dengan Masyarakat**

1. Menjunjung tinggi nama baik almamater dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Berkontribusi secara aktif membantu masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensinya.
3. Menjauhkan diri dari segala bentuk pelanggaran norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan.
4. Menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat berbuat kebaikan dan menolak segala bentuk perilaku menyimpang.
5. Menampilkan perilaku yang menjadi teladan dalam kehidupan sosial masyarakat.

**BAB VI**  
**LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI**

**Pasal 41**  
**Larangan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, dosen dan tenaga kependidikan dilarang keras:

1. Melakukan plagiarisme, termasuk auto-plagiarisme (self-plagiarism), ghostwriting, fabrikasi data (fabrication), falsifikasi (falsification), dan manipulasi sitasi (citation manipulation).
2. Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban tanpa alasan yang sah.
3. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, rekan sejawat, maupun pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
4. Menggunakan bahasa yang tidak etis atau tidak sopan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis.
5. Melakukan perbuatan dusta, fitnah, atau pengkhianatan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

6. Bertindak atau berperilaku yang menurunkan martabat profesi serta mencemarkan nama baik Universitas Katolik Santo Thomas.
7. Melanggar peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan universitas.
8. Menjadi dosen atau pejabat di lembaga lain sejenis, di dalam atau luar negeri, tanpa izin resmi dari pimpinan universitas.
9. Menyalahgunakan nama atau atribut institusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
10. Memalsukan atau menyalahgunakan dokumen akademik atau administratif untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.
11. Menyimpan, menggunakan, atau menyewakan aset universitas secara tidak sah.
12. Mencuri, merusak, atau mengotori fasilitas universitas.
13. Menimbulkan ketidaktertiban atau kericuhan di lingkungan universitas.
14. Melakukan tindakan asusila, penghinaan, atau pencemaran nama baik universitas.
15. Mengonsumsi, membawa, mengedarkan, atau memperdagangkan narkoba dan minuman keras.
16. Terlibat dalam kegiatan perjudian.
17. Membawa atau menggunakan senjata tajam dan senjata api di lingkungan universitas.
18. Melakukan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap siapapun di lingkungan kampus.

## **Pasal 42**

### **Larangan terhadap Mahasiswa**

Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas dilarang melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Melanggar Nilai dan Norma Institusi
  - a. Merusak citra, nama baik, atau martabat Universitas.
  - b. Bertindak atau berperilaku tidak etis, amoral, atau yang menurunkan kehormatan sivitas akademika.
  - c. Tidak menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan pihak lain di dalam atau di luar lingkungan kampus.
  - d. Menolak, mengabaikan, atau melanggar aturan serta kebijakan universitas yang berlaku.
2. Melanggar Hukum dan Etika Akademik
  - a. Terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan etika akademik.
  - b. Melakukan kecurangan akademik, seperti menyontek atau membantu orang lain dalam kecurangan.
  - c. Melakukan plagiarisme, termasuk auto-plagiarisme (self-plagiarism), ghostwriting, fabrikasi data, falsifikasi, dan manipulasi sitasi.

- d. Menggunakan identitas palsu untuk kepentingan akademik atau administratif.
  - e. Memalsukan atau menyalahgunakan dokumen akademik atau administratif.
3. Penyalahgunaan Fasilitas dan Atribut Universitas
- a. Menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang melanggar hukum atau norma.
  - b. Menyimpan, menggunakan, atau menyewakan aset universitas secara tidak sah.
  - c. Menggunakan nama atau atribut institusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa izin.
  - d. Mencuri, merusak, atau mengotori fasilitas universitas.
4. Pelanggaran dalam Komunikasi dan Informasi
- a. Menggunakan bahasa yang tidak etis atau tidak sopan dalam komunikasi lisan maupun tulisan.
  - b. Menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian, atau konten provokatif melalui media apapun.
  - c. Melakukan perbuatan dusta, fitnah, atau pengkhianatan dalam pelaksanaan tugas akademik.
5. Kekerasan dan Tindakan Kriminal
- a. Melakukan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap siapa pun di lingkungan kampus.
  - b. Terlibat dalam praktik perundungan (bullying) dalam bentuk apapun.
  - c. Melakukan pelecehan atau kekerasan seksual, baik fisik, verbal, maupun non-verbal.
  - d. Menghasut, memprovokasi, atau mengorganisir tindakan kekacauan di kampus.
6. Larangan terhadap Zat Terlarang dan Senjata
- a. Mengonsumsi, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau memperdagangkan narkoba, minuman keras, dan zat adiktif lainnya.
  - b. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, atau benda berbahaya lainnya.
  - c. Terlibat dalam kegiatan perjudian.

### **Pasal 43**

#### **Larangan Perundungan dan Kekerasan Seksual**

1. Setiap warga Universitas Katolik Santo Thomas, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, dilarang melakukan segala bentuk perundungan (bullying), baik fisik, verbal, psikologis, maupun digital terhadap siapa pun di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
2. Dosen wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual.

3. Dosen harus bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah segala bentuk kekerasan fisik atau verbal di lingkungan akademik.
4. Setiap bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, atau tindakan tidak senonoh yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun non-verbal, termasuk melalui media digital, dilarang keras dilakukan oleh siapa pun dalam lingkungan Universitas.
5. Universitas akan menindaklanjuti setiap dugaan dan pelanggaran terhadap ketentuan ini secara serius melalui mekanisme pelaporan dan penanganan yang adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi akademik, administratif, dan/atau hukum pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

#### **Larangan Penyalahgunaan Narkoba, Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam**

1. Setiap warga Universitas Katolik Santo Thomas, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dilarang mengonsumsi, memiliki, menyimpan, mengedarkan, atau terlibat dalam bentuk apa pun dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
2. Dilarang membawa, memiliki, atau menggunakan senjata api, senjata tajam, atau bahan berbahaya lainnya di dalam lingkungan kampus atau dalam kegiatan akademik dan non-akademik yang berkaitan dengan Universitas.
3. Dosen wajib menjaga kesehatan fisik dan mental dengan menghindari penyalahgunaan narkotika, alkohol, atau zat terlarang lainnya.
4. Dosen tidak diperkenankan membawa atau memiliki senjata api atau senjata tajam di lingkungan perguruan tinggi, kecuali jika terdapat izin resmi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif dan/atau pemutusan hubungan dengan Universitas, serta diproses sesuai dengan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **Pasal 45**

#### **Pelanggaran oleh Dosen**

Pelanggaran oleh dosen meliputi:

1. Bertindak yang merusak nama baik almamater.
2. Merongrong kewibawaan pimpinan atau pejabat universitas.
3. Menyalahgunakan atau melampaui wewenang jabatan.
4. Bertindak tidak adil terhadap mahasiswa maupun rekan sejawat.
5. Membocorkan rahasia jabatan.

6. Membocorkan soal atau kunci jawaban ujian.
7. Melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas.
8. Menolak atau melawan perintah atasan yang sah.
9. Menghambat atau menggagalkan kegiatan akademik atau non-akademik.
10. Mencampuri administrasi pendidikan tanpa kewenangan.
11. Memalsukan nilai, ijazah, sertifikat, atau dokumen penting lainnya.
12. Menyalahgunakan nama, lambang, dan logo universitas.
13. Menggunakan ruangan atau fasilitas universitas tanpa izin.
14. Menyebarkan ideologi atau paham terlarang.
15. Melakukan pemerasan, berjudi, atau mengedarkan narkotika.
16. Menghasut atau memprovokasi konflik di lingkungan sivitas akademika.
17. Melanggar etika akademik, termasuk plagiarisme, ghostwriting, fabrikasi, falsifikasi, self-plagiarism, dan manipulasi sitasi.
18. Melanggar ketentuan hukum dan peraturan universitas.

#### **Pasal 46** **Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh tenaga kependidikan meliputi:

1. Bertindak yang mencemarkan nama baik institusi.
2. Tidak menjalankan tugas administratif sesuai prosedur.
3. Menolak tugas kedinasan yang sah.
4. Bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa atau rekan kerja.
5. Membocorkan data rahasia institusi.
6. Melakukan pungutan liar.
7. Menghambat proses layanan akademik atau non-akademik.
8. Menggunakan fasilitas institusi tanpa izin.
9. Melakukan pelanggaran integritas, seperti pemalsuan data atau dokumen.
10. Menyebarkan informasi hoaks atau ujaran kebencian di lingkungan kerja.
11. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, perjudian, atau tindakan kriminal lainnya.
12. Melanggar etika profesi dan norma kesopanan dalam bekerja.
13. Melakukan perundungan, pelecehan, atau kekerasan seksual.
14. Melanggar etika akademik, termasuk plagiarisme, ghostwriting, fabrikasi, falsifikasi, self-plagiarism, dan manipulasi sitasi.
15. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 47** **Pelanggaran oleh Mahasiswa**

Pelanggaran kode etik oleh mahasiswa mencakup:

1. Kecurangan akademik: menyontek, plagiarisme, ghostwriting, fabrikasi, falsifikasi, self-plagiarism, dan manipulasi sitasi.

2. Mengganggu ketertiban dalam proses pembelajaran.
3. Terlibat dalam perjudian atau permainan taruhan.
4. Menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau memperdagangkan narkoba dan minuman keras.
5. Menyalahgunakan zat berbahaya lainnya.
6. Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo).
7. Melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual.
8. Melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak terpuji.
9. Melakukan pencurian, perusakan, atau penyalahgunaan aset kampus.
10. Melakukan pemerasan, pengancaman, atau penganiayaan.
11. Terlibat dalam perkelahian di dalam atau di luar kampus.
12. Menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau provokasi.
13. Menggunakan identitas palsu dalam kegiatan akademik atau administratif.
14. Menyebarkan informasi hoaks atau ujaran kebencian melalui media digital.
15. Melanggar aturan tertulis maupun tidak tertulis di lingkungan universitas.

#### **Pasal 48**

#### **Sanksi terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik dikenakan sanksi administratif, disipliner, atau hukum sesuai dengan peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Katolik Santo Thomas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja namun menimbulkan kerugian terhadap universitas atau pihak lain tetap dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.
3. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan jabatan, pembebasan dari tugas tertentu, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan kerja secara permanen.
4. Ketua Program Studi berwenang menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkup program studi masing-masing.
5. Dekan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras, penundaan kenaikan gaji, pangkat, dan jabatan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan fakultasnya.
6. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berupa pembebasan tugas, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan kerja kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran berat.
7. Penjatuhan sanksi terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan resmi yang memuat identitas lengkap, uraian pelanggaran, kronologi kejadian, bukti pendukung, pasal-pasal Kode Etik yang

dilanggar, pertimbangan akademik, hukum, dan etika, serta tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 49** **Sanksi terhadap Mahasiswa**

1. Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa bertujuan untuk menegakkan ketertiban, etika, dan integritas akademik serta menjaga suasana kondusif dalam proses pendidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Tindakan preventif seperti pembinaan, konseling, dan mediasi harus diutamakan sebelum penjatuhan sanksi secara represif.
3. Jenis sanksi terhadap mahasiswa mencakup: peringatan lisan dan/atau tertulis, peringatan dengan status masa percobaan, pengurangan atau pembatalan nilai ujian mata kuliah tertentu, nilai akhir dinyatakan tidak lulus, kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan atau kerugian, skorsing akademik, serta pemutusan hak studi (drop out) atau dikeluarkan dari universitas.
4. Sanksi dijatuhkan berdasarkan hasil investigasi yang objektif dan adil, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, sosial, dan etis.
5. Ketua Program Studi berwenang menjatuhkan sanksi ringan berupa peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa.
6. Dekan berwenang menjatuhkan sanksi sedang berupa pengurangan nilai, ganti rugi, dan skorsing terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran di tingkat fakultas.
7. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat berupa pemutusan hak studi (drop out) terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
8. Semua sanksi terhadap mahasiswa harus dituangkan dalam Surat Keputusan resmi yang memuat identitas mahasiswa, uraian dan kronologi pelanggaran, bukti pendukung, pasal-pasal yang dilanggar, jenis dan tingkat sanksi, serta hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

### **BAB VII** **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 50** **Pemberian Penghargaan**

1. Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas yang menunjukkan prestasi luar biasa dan mengharumkan nama baik universitas berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian penghargaan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan pada prestasi kerja, jasa pengabdian, dedikasi luar biasa, masa kerja selama

- sekurang-kurangnya 25 tahun, dan kontribusi terhadap peningkatan citra universitas.
3. Penghargaan kepada Mahasiswa diberikan berdasarkan prestasi akademik, prestasi dalam bidang olahraga, seni, budaya, pengabdian masyarakat, serta keberhasilan lain yang membawa nama baik universitas di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
  4. Jenis penghargaan yang dapat diberikan meliputi:
    - a. Pujian secara lisan;
    - b. Ucapan terima kasih secara tertulis;
    - c. Sertifikat penghargaan;
    - d. Surat keputusan penghargaan;
    - e. Cinderamata atau hadiah berbentuk barang;
    - f. Peningkatan fasilitas pendukung akademik atau kerja;
    - g. Kenaikan pangkat atau golongan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
    - h. Beasiswa studi lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
    - i. Beasiswa prestasi bagi Mahasiswa;
    - j. Publikasi atau publikasi resmi universitas atas prestasi yang diraih.

#### **Pasal 51**

#### **Pelaksanaan Pemberian Penghargaan**

1. Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan proses verifikasi dan evaluasi prestasi oleh pihak yang berwenang.
2. Pihak yang berwenang memberikan penghargaan terdiri atas:
  - a. Ketua Program Studi dan Dekan untuk penghargaan internal di tingkat fakultas atau program studi;
  - b. Rektor untuk penghargaan yang mencakup lingkup universitas atau yang diusulkan oleh Dekan dan Ketua Program Studi;
  - c. Rektor bersama Senat Perguruan Tinggi dan Panitia Penilai Pemberian Penghargaan yang diketuai oleh Sekretaris Senat, untuk penghargaan yang mencakup kontribusi umum terhadap universitas dan kepentingan nasional.
3. Mekanisme pelaksanaan pemberian penghargaan adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua Program Studi dan Dekan mengajukan rekomendasi beserta bukti prestasi atau kontribusi nyata dari pihak yang dinilai layak menerima penghargaan;
  - b. Rektor meneliti dan memverifikasi dokumen usulan, baik dari Dekan, Ketua Program Studi, maupun Wakil Rektor yang menangani sumber daya manusia dan kemahasiswaan;
  - c. Rektor menetapkan keputusan pemberian penghargaan berdasarkan hasil verifikasi dan pertimbangan panitia penilai.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**  
**TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

**Pasal 52**

1. Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas wajib memahami, mengindahkan, dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kode Etik Universitas. Kewajiban ini mencerminkan komitmen terhadap integritas, profesionalisme, serta nilai-nilai akademik dan kemanusiaan sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.
2. Pelaksanaan kode etik ini menjadi tanggung jawab individual maupun kolektif untuk menjaga martabat universitas dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi moral, administratif, hingga sanksi hukum sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

**Pasal 53**  
**Sosialisasi Kode Etik**

1. Setiap awal tahun akademik, Universitas wajib menyelenggarakan sosialisasi kode etik bagi Mahasiswa baru, Dosen baru, dan Tenaga Kependidikan baru. Sosialisasi dilakukan melalui program pembinaan dan orientasi, termasuk Pengenalan Program Studi dan Kehidupan Kampus.
2. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media daring resmi universitas dan saluran komunikasi lain yang relevan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika yang dikoordinasikan oleh pimpinan universitas dan fakultas.
3. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban:
  - a. Melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada pihak berwenang;
  - b. Melindungi identitas pelapor dari segala bentuk ancaman atau intimidasi;
  - c. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di lingkungan kampus.

**Pasal 54**  
**Kategori Pelanggaran Kode Etik**

Pelanggaran terhadap kode etik dibagi dalam tiga kategori:

1. Pelanggaran Ringan: pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap pihak lain, seperti melanggar tata tertib kampus atau norma kesopanan.
2. Pelanggaran Sedang: pelanggaran yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban atau kerugian terbatas bagi pihak lain, seperti intimidasi, pemberian fasilitas tidak sah, atau perusakan ringan.
3. Pelanggaran Berat: pelanggaran yang menimbulkan dampak serius baik secara materiel maupun immateriel, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penyalahgunaan narkoba, atau tindak pidana lain yang bertentangan dengan hukum nasional dan norma akademik.

## **BAB X**

### **DEWAN KODE ETIK DAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 55**

#### **Dewan Kode Etik Universitas**

Untuk menjamin pelaksanaan Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan secara konsisten dan berkeadilan, Universitas Katolik Santo Thomas membentuk organ khusus yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan etika profesi.

1. Untuk menjamin penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan, Universitas Katolik Santo Thomas membentuk Dewan Kode Etik Universitas.
2. Keanggotaan Dewan Kode Etik Universitas ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas, dengan masa jabatan selama empat (4) tahun dan dapat diperpanjang satu (1) kali masa jabatan.
3. Dewan Kode Etik Universitas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - b. Melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi secara objektif terhadap laporan yang diterima;
  - c. Menyusun hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor;
  - d. Menyampaikan laporan hasil kerja secara berkala kepada Rektor dan Senat Universitas.
4. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kode Etik Universitas wajib bersikap independen, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun, serta menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, dan profesionalisme.

## **Pasal 56**

### **Komite Integritas Akademik**

Untuk menumbuhkan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab ilmiah, dan keadilan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Katolik Santo Thomas membentuk Komite Integritas Akademik sebagai bagian dari sistem pengawasan dan penegakan norma akademik.

1. Universitas Katolik Santo Thomas membentuk Komite Integritas Akademik sebagai bagian dari upaya sistematis dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan akademik dalam seluruh pelaksanaan kegiatan akademik.
2. Komite Integritas Akademik berfungsi sebagai organ pengarah, pengawas, dan penegak integritas akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas.
3. Keanggotaan Komite Integritas Akademik terdiri atas unsur dosen senior dan/atau tenaga ahli akademik yang memiliki integritas tinggi, ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
4. Komite Integritas Akademik memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sivitas akademika terhadap prinsip-prinsip integritas akademik;
  - b. Menyusun dan menetapkan pedoman, standar, serta prosedur pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik;
  - c. Menerima, memverifikasi, dan menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik, termasuk namun tidak terbatas pada plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, auto-plagiarisme, ghostwriting, dan manipulasi sitasi;
  - d. Menyusun hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi sanksi akademik kepada Rektor dan/atau unit terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
5. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Integritas Akademik wajib bersikap independen, transparan, dan profesional, serta menjamin perlindungan terhadap pelapor dan terlapor sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan substantif.
6. Komite Integritas Akademik berkoordinasi secara sinergis dengan Dewan Kode Etik Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, dan/atau Tim Penegakan Akademik (TPAK) untuk menjamin keterpaduan sistem penegakan integritas akademik di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

## BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

### Pasal 57


1. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang dikenai sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan secara lisan atau tertulis di hadapan Ketua Program Studi, Dekan, atau Rektor, sebelum keputusan final dijatuhkan.
2. Mekanisme pembelaan diri dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi sesuai prinsip hukum dan etika akademik.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 58

1. Kode Etik ini diberlakukan untuk memperkuat tata kelola akademik dan non-akademik yang berintegritas serta tidak mengurangi hak normatif setiap warga universitas.
2. Kode Etik ini merupakan bagian dari upaya transformasi institusi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala berdasarkan evaluasi dan kebutuhan perkembangan institusi.
4. Hal-hal lain yang belum diatur secara khusus dalam Kode Etik ini akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor atau regulasi tambahan yang relevan.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 18 Juni 2025  
Rektor,

  
**Prof. Dr. Maidin Gultom., SH.,M.Hum**  
NIDN. 0104086601



# UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370

✉ [info@ust.ac.id](mailto:info@ust.ac.id), website: [www.ust.ac.id](http://www.ust.ac.id)

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

NOMOR: 1714a/UKS/G.39/07/2025

#### *Tentang*

### PENETAPAN BUKU KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

#### Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya kehidupan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, integritas, dan profesionalisme, diperlukan pedoman perilaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas;
  2. Bahwa penyusunan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa merupakan bentuk komitmen institusi terhadap tata kelola yang baik, tanggung jawab ilmiah, dan penghormatan terhadap norma hukum dan nilai kemanusiaan;
  3. Bahwa untuk maksud tersebut, telah disusun Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku terkait standar nasional Pendidikan tinggi;
  4. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas;
  5. Hasil rapat senat Universitas Katolik Santo Thomas tanggal 01 Mei 2025;
  6. Dokumen Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Menetapkan dan memberlakukan Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas sebagai pedoman resmi etika akademik dan profesional di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

- Kedua :
- Buku Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan normatif yang mengikat seluruh sivitas akademika, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.



# UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, 📞 081264935370

✉ [info@ust.ac.id](mailto:info@ust.ac.id), website: [www.ust.ac.id](http://www.ust.ac.id)

- Ketiga** : Pelaksanaan dan penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kode Etik Universitas, Komite Integritas Akademik, serta unit-unit terkait, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan atau penyempurnaan terhadap isi Buku Kode Etik ini, maka akan ditetapkan melalui keputusan Rektor atau peraturan universitas lainnya.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 18 Juni 2025



Rektor,

**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum.**

NIDN. 0104086601



# OMNIBUS OMNIA



**UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**  
**Jl. Setiabudi No. 479 F Tanjungsari Medan**  
Telepon : (061) 821 016 Fax : (061) 821 3269  
[www.ust.ac.id](http://www.ust.ac.id)